



**BUPATI PELALAWAN
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI PELALAWAN
NOMOR 25 TAHUN 2025**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN
2022 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PELALAWAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PELALAWAN,

- Menimbang :
- a. bahwa susunan organisasi dan tata kelola mempunyai peran yang sangat penting dalam menentukan kedudukan, tugas dan fungsi pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pelalawan;
 - b. bahwa organisasi Perangkat Daerah pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga pada Kabupaten Pelalawan khususnya bidang sarana dan prasarana mengalami perubahan yang memerlukan penyesuaian;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan, dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah, perlu disesuaikan dengan perubahan susunan organisasi Perangkat Daerah pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	
dat	

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	
dst	

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 10), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 6);
9. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan (Berita Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2022 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan (Berita Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2023 Nomor 44);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2022 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan (Berita Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2022 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	
dst	

Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan (Berita Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2023 Nomor 44) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 320 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

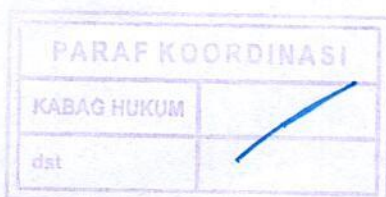
Pasal 320

- (1) Susunan organisasi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, terdiri atas:
 - a. sekretariat, terdiri atas subbagian umum dan kepegawaian;
 - b. bidang pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - c. bidang pemuda;
 - d. bidang olahraga;
 - e. bidang pemasaran dan destinasi pariwisata;
 - f. Kelompok JF.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas, Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipimpin oleh sekretaris, subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dipimpin oleh kepala subbagian, bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dipimpin oleh kepala bidang.

2. Ketentuan Pasal 322 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 322

- (1) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif, pemasaran dan destinasi pariwisata, pemuda dan bidang olahraga yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan dan perumusan kebijakan kesekretariatan, bidang pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif, bidang pemasaran dan destinasi pariwisata, bidang pemuda dan bidang olahraga;
 - b. pelaksanaan kebijakan kesekretariatan, ,bidang pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif, bidang pemasaran dan destinasi pariwisata, bidang pemuda dan bidang olahraga;



- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kesekretariatan, bidang pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif, bidang pemasaran dan destinasi pariwisata, bidang pemuda dan bidang olahraga;
- d. pelaksanaan administrasi pada kesekretariatan, bidang pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif, bidang pemasaran dan destinasi pariwisata, bidang pemuda dan bidang olahraga; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Judul Bagian Ketiga BAB XXVI diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Bagian Ketiga
Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif**

4. Ketentuan Pasal 325 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 325

- (1) Bidang pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 320 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan pengembangan sumber daya pariwisata dan infrastruktur, penyelenggaraan akses permodalan dan pemasaran serta fasilitasi hak kekayaan intelektual dan hubungan antar lembaga dan wilayah di bidang kepariwisataan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala bidang menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pengembangan sumber daya pariwisata dan infrastruktur, penyelenggaraan akses permodalan dan pemasaran serta fasilitasi hak kekayaan intelektual dan hubungan antar lembaga dan wilayah di bidang kepariwisataan;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan pengembangan sumber daya manusia dan infrastruktur penyelenggaraan akses permodalan dan pemasaran serta fasilitasi hak kekayaan intelektual dan hubungan antar lembaga dan wilayah di bidang kepariwisataan;
 - c. penyediaan dan menyusun kebutuhan zona kreatif sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif daerah;



- d. pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar;
 - e. pelaksanaan pemantauan, analisis dan pengendalian penyelenggaraan pengembangan sumber daya manusia dan infrastruktur, penyelenggaraan akses permodalan dan pemasaran serta fasilitasi hak kekayaan intelektual dan hubungan antar lembaga dan wilayah di bidang kepariwisataan;
 - f. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi konsultasi dan kerjasama penyelenggaraan dalam pengembangan sumber daya manusia dan infrastruktur, penyelenggaraan akses permodalan dan pemasaran serta fasilitasi hak kekayaan intelektual dan hubungan antar lembaga dan wilayah di bidang kepariwisataan.
 - g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan dalam pengembangan sumber daya manusia dan infrastruktur, penyelenggaraan akses permodalan dan pemasaran serta fasilitasi hak kekayaan intelektual dan hubungan antar lembaga dan wilayah di bidang kepariwisataan; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala bidang dibantu oleh Kelompok JF.

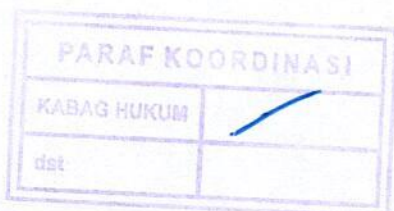
5. Judul Bagian Keenam BAB XXVI diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Bagian Keenam
Bidang Pemasaran dan Destinasi Pariwisata**

6. Ketentuan Pasal 328 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 328

- f
- (1) Bidang pemasaran dan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 320 ayat (1) huruf e mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pengembangan strategi pemasaran pariwisata, daya tarik wisata, sarana dan prasarana wisata, brand pariwisata, promosi dan analisis data pariwisata.
 - (2) Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala bidang menyelenggarakan fungsi:



- a. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pengembangan strategi pemasaran, brand pariwisata, promosi pariwisata, analisis data pariwisata dan destinasi pariwisata;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan pengembangan strategi pemasaran, brand pariwisata, promosi pariwisata, analisis data pariwisata dan destinasi Pariwisata;
- c. pelaksanaan pengkajian, penyusunan, penyelenggaraan pengembangan rencana program/kegiatan bidang pemasaran dan destinasi pariwisata;
- d. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur pada bidang pemasaran dan destinasi pariwisata;
- e. pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan perumusan kebijakan bidang pemasaran dan destinasi pariwisata dengan sekretariat daerah dan/ atau perangkat Daerah terkait;
- f. pelaksanaan pengelolaan strategi pemasaran, brand pariwisata, promosi pariwisata, analisis data pariwisata dan destinasi pariwisata;
- g. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, konsultasi dan kerja sama pengembangan strategi pemasaran, brand pariwisata, promosi pariwisata, analisis data pariwisata dan destinasi pariwisata;
- h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan strategi pemasaran, brand pariwisata, promosi pariwisata, analisis data pariwisata dan destinasi pariwisata yang telah dilaksanakan kepada pimpinan;
- i. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada bidang pemasaran dan destinasi Pariwisata; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala bidang dibantu oleh kelompok JF.

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	
dst	

7. Ketentuan Lampiran I.X Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati 44 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pelalawan.

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 10 November 2025

W BUPATI PELALAWAN, *f*

km
ZUKRI

Diundangkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 10 November 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PELALAWAN,

Tengku Zulfan

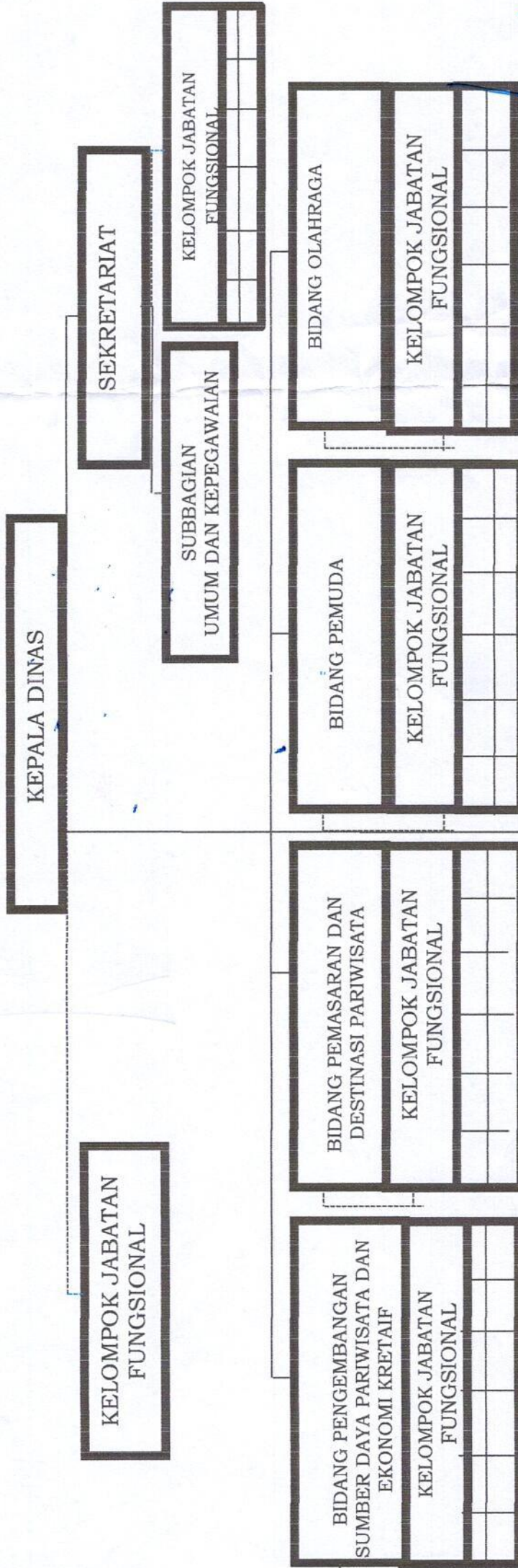
TENGKU ZULFAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2025 ,
NOMOR 25.

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	<i>/</i>
dst	

LAMPIRAN:
PERATURAN BUPATI PELALAWAN
NOMOR 25 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2022 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA PERANGKAT DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
PELALAWAN

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN PELALAWAN



BUPATI PELALAWAN
ZUKRI



UPTD

PARAF KOORDINASI
KABAG HUKUM
dst